PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT ATAS HAK MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

Dewi Indriani, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: dewiindriani694@gmail.com

Dominikus Rato, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: dominikusrato.fh@unej.ac.id

Dyah Ochtorina Susanti, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: dyahochtorina.fh@unej.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p19

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di indonesia dan mengidentifikasi pengaturan terkait hak mewaris anak angkat kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yang pertama, pewarisan anak angkat tidak diatur baik dalam hukum perdata, islam, maupun adat, namun anak angkat dapat memperoleh waris melalui hibah wasiat, kedua, pengaturan terkait hak mewaris anak angkat haruslah lebih jelas untuk mencegah adanya konflik dalam hal pewarisan

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Hak Mewaris, Hukum Waris

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal protection of adopted children over inheritance rights according to the applicable inheritance law in Indonesia and identify arrangements related to the inheritance rights of adopted children in the future. This research uses normative juridical research methods using two approaches, namely the statutory approach and conceptual approach. The results of this study are first, the inheritance of adopted children is not regulated either in civil law, Islam, or custom, but adopted children can obtain inheritance through testamentary grants, second, arrangements related to the inheritance rights of adopted children must be clearer to prevent conflicts in terms of inheritance.

Keywords: Legal Protection, Adopted Children, Inheritance Rights, Inheritance Law

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan dimana mempersatukan pria dan wanita untuk saling melengkapi sesuai dengan agama yang dianut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" Dalam suatu perkawinan pasti diharapkan untuk menjadi suatu keluarga

yang bahagia dimana terdapat ayah ibu dan juga anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah "ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah". Tiap pasangan umumnya mengharapkan kehadiran anak-anak dalam keluarga untuk meneruskan keturunan bahkan bisnis keluarga, anak-anak sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya (pewaris). Namun ada kalanya sebuah keluarga tidak kunjung dikaruniai buah hati akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak angkat sebagai anaknya dalam sebuah keluarga. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak, mereka dapat memperoleh anak melalui berbagai cara, seperti mengadopsi/membesarkan anak orang lain, baik anak sendiri maupun anak orang lain, dan menjadi anak angkat sendiri.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak) bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan". Pengertian lainnya, Anak angkat adalah anak yang bukanlah keturunan dari suami istri yang sudah menikah namun anak angkat diangkat dan dirawat serta diperlakukan baik sama seperti anak kandungnya sendiri sehingga antara anak angkat dan orang tua angkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan sama seperti pada umumnya antara orang tua dan anak kandungnya.² Tujuan utama adopsi ini semua tentang menjadi lebih baik terutama kesejahteraan anak angkat dalam posisinya untuk menerima properti dari warisan orang tua angkatnya.3 Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk mengangkat anak, dan sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka orang tua anak tersebut akan menjadi orang tua angkat dari anak yang diangkat tersebut, menurut Pasal 1 angka (4) bahwa "Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundangundangan dan adat kebiasaan". Dengan mengangkat anak, maka tanggung jawab atas anak dialihkan, yaitu dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kemampuan untuk melindungi, tugas untuk melindungi. Tanggung jawab orang tua angkat untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, untuk pengangkatan anak dilakukan melalui adat setempat dan hukum adat, sehingga dengan meninggalnya orang tua angkat, hak yang diperoleh anak angkat atas harta kekayaan yang diserahkan oleh orang tua angkat menjadi tidak jelas atau pasti secara hukum. Begitu pula hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung

-

¹ Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, 2016, hal 183-184

² D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pustakarya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal.48

³ Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris, Lex Privatum, Vol. Iv, No. 1, 2016, Hal 166

tidak menjelaskan apakah anak angkat masih dapat menjadi ahli waris yang diserahkan oleh orang tua kandung.⁴ Agar dapat mengadopsi di Indonesia, maka tujuan utama pengangkatan atau pengangkatan anak di Indonesia adalah hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan untuk anak-anak.⁵

Umumnya seorang anak merupakan ahli waris dari orang tuanya (pewaris), pewaris adalah orang yang meninggalkan harta untuk dibagi-bagikan di antara orangorang yang berhak (ahli waris) setelah meninggal dunia. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari ahli waris. Ada ahli waris yang ditunjuk oleh undangundang disebut ahli waris gelar umum (ab intestinalto), dan mereka yang diangkat menurut wasiat disebut ahli waris gelar khusus.6 Namun keadaan akan berbeda apabila anak tersebut bukanlah anak kandung, anak angkat merupakan anak sah yang diangkat berdasarkan oleh putusan pengadilan, berbeda dengan anak kandung yang lahir setelah perkawinan dan sedarah dengan ayah dan ibunya. Hukum waris di Indonesia, mengatur terkait hak mewaris dari anak kandung atau anak yang sedarah dengan kedua orang tuanya yang lahir setelah perkawinan sah. Namun hukum waris di Indonesia, tidak mengatur terkait hak mewaris dari anak angkat yang diangkat menjadi anak berdasarkan putusan pengadilan sebab bukanlah anak kandung atau tidak sedarah dengan kedua orang tuanya. Masalah pengangkatan anak ini masih sering kali terjadi terutama terkait pewarisan atau hak mewaris dari anak angkat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur terkait anak angkat serta tidak diatur terkait kedudukan anak angkat dalam penerimaan hak waris. Waris merupakan bagian dalam hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan sebagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki ikatan atau hubungan sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab pada umumnya setiap manusia pasti akan melalui peristiwa hukum yaitu kematian.7 Akibat hukum yang timbul setelah kematian seseorang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang yang meninggal, sehingga timbullah pewarisan. Bahkan ketika seorang anak diangkat secara sah menurut undang-undang, seringkali perlindungannya kurang dari status hukum anak angkat,

⁴ Onesimus Sahuleka, The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 49, hal 3.

⁵ NM. Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan dan solusinya, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal 68

⁶ Keltunggulwulung, Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris, Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang, 2022, https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-

hukumwaris/#:~:text=Ahli%20Waris%20adalah%20orang%2Dorang,khusus%20(ahli%20war is%20testamentair), diakses pada 28 Maret 2023

⁷ Mohammad Yasir Fauzi, 2016, Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.9 No.2, hal.54

terutama ketika orang tua angkat meninggal meninggalkan anak angkat, yang seharusnya mempunyai status hukum.⁸

Suatu perkara yang penting ialah mengenai warisan karena berhubungan dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. warisan dikatakan penting, sering menyebabkan berbagai masalah sehingga menyebabkan hubungan keluarga bias saja terputus karena pewarisan ini, akibat dari adanya perbedaan pendapat mengenai kesepakatan pembagian warisan⁹. Sehingga menjadi menarik menganalisis terkait "Perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia"

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaturan terkait hak mewaris anak angkat kedepannya?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia
- 2. Untuk menganalisis pengaturan terkait hak mewaris anak angkat kedepannya

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena yang menjadi objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum anak angkat atas hak mewaris berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *conseptual approach*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, untuk bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan melalui studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia

A. Menurut Hukum Perdata

Peraturan Indonesia tentang pengangkatan anak sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda, dengan Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur tentang pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Anak angkat

⁸ Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rai Setiabudhi, Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata, E-Jurnal Kemendikbud, 2014, Hal 2

⁹ Ni Luh Gede Suwarni, dkk, Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020, hal 150

hanya dapat mengadopsi anak laki-laki, yang mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan antara orang yang diangkat dengan orang tua kandungnya. milik orang tua. Dia berkata. Pada awalnya Staatsblaad ditujukan khusus untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, Staatsblaad juga dipandu oleh masyarakat biasa.¹⁰

Pengaturan terkait hak mewaris dari anak angkat sendiri tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam KUHPerdata hanya mengakui atas anak luar kawin, yaitu pada Pasal 863 KUHPerdata menyatakan: "Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah" sehingga anak luar kawin dapat mendapatkan waris apabila anak luar kawin diakui oleh ayahnya. Pewarisan pada dasarnya adalah waris yang diberikan dari pewaris yang telah meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Menurut Abdulkadir Muhammad "ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia"11 Namun pengaturan terkait anak angkat ini tidak diatur dalam KUHPerdata. Anak angkat tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, namun anak angkat berhak mendapat bagian atas waris melalui hibah wasiat. Menurut pasal 957 KUHPerdata, hibah wasiat adalah "suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangbarangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang bergerak, barang tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya"12 yang artinya pemberi hibah wasiat menjelaskan semasa hidupnya apa yang akan di hibah wasiatkan dan pelaksanaannya baru dilaksanakan ketika pemberi hibah wasiat telah meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata, bahwa "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi". Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa "laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang lain sebagai anak angkat", berdasarkan hal itu, pengangkatan anak seperti itu merupakan perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat sendiri dengan anak kandung. Ada dua cara untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata, yaitu:

¹⁰ Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 2, 2020, hal 282

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Waris Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 10

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak atas bagian warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama
- Karena ditunjuk berdasarkan surat wasiat dalam Pasal 899 KUHPerdata, pemberi wasiat membuat wasiat kepada ahli warisnya yang ditunjuk dalam suatu wasiat

B. Menurut Hukum Adat

Seperti kita ketahui bersama, hukum adat lahir, berkembang dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Hukum suatu bangsa merupakan pencerminan atau pencerminan dari kebudayaan bangsa itu, karena hukum adalah bagian dari kebudayaan. Dengan memahami hukum adat secara holistik diharapkan dapat memperjelas pengertian hukum adat sebagai salah satu aspek kebudayaan Indonesia.¹³ Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai suku dan agama serta memiliki banyak sekali suku dengan keanekaragaman adat dan budaya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di dalam masyarakat adat, terkandung banyak aturan-aturan yang diataati oleh masyarakat adat setempat sebagai hukum bagi daerah dan adat dalam lingkungannya. Indonesia, mengakui adanya hukum adat di Indonesia ini, dengan berabagai keanekaragaman adat yang ada. Indonesia mengakui hukum adat termasuk juga dalam hal pengangkatan anak. Menurut Soekanto, pengertian Hukum Adat "hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (das sein das sollen). Artinya Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan , dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi"14. Sistem hukum adat didasarkan pada pola pikir dan budaya bangsa Indonesia, yang berbeda dengan pola pikir sistem hukum Barat. Untuk memahami sistem hukum adat, perlu dipahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, sifat hukum adat adalah sederhana, langsung dan spesifik. Menurut hukum adat, semua hubungan hukum bersifat konkrit atau berwujud, yang dapat dilihat dalam jual beli tanah, yaitu perjanjian (agreement) dan peralihan hak (leveraging) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, bahwa pengangkatan anak dapat juga didasarkan pada hukum adat yang berlaku di masyarakat. Mengenai pengangkatan anak terhadap pewarisan

¹³ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, Hukum Adat Dalam Perkembangannya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hal 1

¹⁴ Ibid, hal 5

¹⁵ Ibid, hal 15

dapat berbeda-berbeda tergantung pada masing-masing adat yang berlaku. Beberapa aturan hukum adat terkait pewarisan atas anak angkat yaitu:

- 1) Anak angkat diperlakukan sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya sehingga diperlakukan sama seperti anak kandung
- 2) Anak angkat yang tetap tidak memutus hubungan dengan orang tua kandung atau orang tua biologisnya meskipun dia diangkat oleh orang tua angkatnya
- 3) Anak angkat yang memperoleh warisan dari orang tua angkat dan juga sekaligus dari orang tua kandungnya

C. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki - laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Bagian laki - laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki - laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat An Nisa':34) Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) . Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing - masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga, jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak - anakmu, kamu tidak. Mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa Ayat 11)16. Berdasarkan kompilasi Hukum Islam, pewarisan memiliki unsur - unsur yaitu:

- 1. Pewaris
- 2. Ahli Waris
- 3. Harta Warisan
- 4. Harta Peninggalan

Dalam Islam , hukum waris didefinisikan dengan hukum yang menjelaskan tentang ketetapan atau aturan - aturan yang berkaitan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan mayit pada ahli waris , menentukan atau mengidentifikasi para ahli waris dan bagiannya masing - masing.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat (1) mengartikan "hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang

¹⁶ Al – Qur'an Medina , Dilengkapi dengan Terjemahan, dan Materi tentang Akhlak Mulia, Penyusun Materi : Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, Abu Hafidz Arrazi, Bandung: Madina , 2007, hal . 78

¹⁷ Siti Hamidah, dkk, Hukum Waris Islam, UB Press, Malang, 2021, hal. 3

berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing" Hukum kewarisan Islam didasarkan pada asas-asas yaitu:

- 1. Asas Ijbari
 - Kepada orang yang dikehendakinya, manusia tidak bebas memberi tirkahnya
- 2. Asas Bilateral
 - Seseorang dapat menerima hak waris kedua belah pihak dari garis kerabat, baik dari keturunan perempuan maupun dari keturunan laki-laki
- 3. Asas Individual
 - Seseorang dapat membagikan semua tirkah pewaris kepada seluruh kerabat secara adil¹⁸

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan siapa yang berhak menjadi ahli waris yaitu:¹⁹

- 1) Golongan laki-lagi terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Berdasarkan kelompok ahli waris yang disebutkan berdasarkan kompilasi Hukum Islam, anak angkat bukanlah merupakan bagian dari ahli waris dalam sistem kewarisan berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris dan juga tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris, sehingga jika berdasarkan hukum Islam, anak angkat bukanlah bagian dari ahli waris sehingga tidak berhak atas harta waris pewaris. Namun menurut Abdul Manan dalam bukunya, "anak angkat dimasukkan ke dalam kategori pihak di luar ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah" Berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

3.2 Pengaturan Terkait Hak Mewaris Anak Angkat Kedepannya

Pengaturan terkait hak pewarisan dari anak angkat belum diatur secara jelas di Indonesia, seorang anak angkat hanya bisa menerima warisan berdasarkan hibah wasiat. Pewarisan seorang anak angkat memang tidak diatur karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga itulah yang menyebabkan seorang anak angkat tidak berhak atas pewarisan dari

_

¹⁸ Muhammad Yasin, Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat, Hukum Online, 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/hakmewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b?page=2, diakses pada 1 April 2023

¹⁹ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hal 219

pewaris. Namun pengaturan terkait pewarisan anak angkat dapat dipertimbangkan untuk diatur kedepannya terutama apabila seorang anak angkat sudah memiliki hubungan yang begitu dekat dan dalam dengan orang tua angkatnya terutama anak tersebut sudah dirawat sejak masih bayi dan sudah dianggap sebagai anak kandung disini. Pengaturan lebih lanjut terkait anak angkat, mungkin akan lebih baik pada pengaturan kedudukan serta bagian dari pewarisan, karena untuk pengaturan terkait hak mewaris memang tidak bisa dilakukan karena anak angkat memang bukanlah bagian dari ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewarisnya. Sehingga pengaturan disini lebih mengutamakan pada kedudukannya serta bagiannya. Hukum waris yang berlaku harus dibakukan seluruh penduduk Indonesia jika melihat negaranya Indonesia itu heterogen, itu harus dilakukan produk hukum, yaitu undang-undang yang terutama masalah warisan.²¹

Pengaturan terkait kedudukannya ini diatur agar posisi mewaris dari anak angkat supaya tidak mengganggu posisi dari anak kandung dari pewaris sendiri yang apabila berdasarkan baik hukum perdata, islam, maupun adat, anak kandung justru merupakan ahli waris yang sah untuk mendapatkan hak mewaris. Sedangkan bagian waris anak angkat perlu diatur agar tercipta keadilan yang pasti dan jelas, sehingga anak angkat memang mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukannya dan tidak lebih besar dari anak kandung. Pengaturan ini diperlukan apabila seorang orang tua angkat ingin memberikan waris kepada anak angkat melalui waris itu sendiri, bukan melalui hibah, agar baik anak angkat maupun anak kandung dapat diperlakukan dengan sama tanpa membeda-bedakan demi menjaga perasaan baik anak kandungnya sendiri maupun anak angkat yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Ini menciptakan keharmonisan dalam keluarga, tanpa harus adanya konflik terkait pembagian waris antara anak kandung maupun anak angkat dengan orang tua atau pewaris.

4. KESIMPULAN

Pertama, pewarisan terkait hak mewaris dari anak angkat, tidak diatur secara spesifik didalam hukum perdata, hukum adat, maupun hukum islam, karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tuanya maupun hubungan perkawinan dengan pewaris, sehingga seorang anak angkat yang diangkat melalui proses pengangkatan oleh orang tua angkatnya tidak memiliki hak mewaris atas warisan milik orang tuanya. Seorang anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orangtuanya apabila dilakukan hibah wasiat berdasarkan hukum perdata atau wasiat wajibah berdasarkan hukum islam. Sedangkan berdasarkan hukum islam, ketentuan pewarisan terkait hak mewaris dari anak angkat berbeda beda tergantung dari hukum adat masing-masing, tiap adat memiliki pengaturan dan ketetapan masing-masing terkait pewarisan dari anak angkat. Pengangkatan tidak melahirkan

²¹ Muhammad Al-Ghazali, Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016, Hal 106

hak-hak kekeluargaan yang biasanya diperoleh melalui keturunan. Oleh karena itu, adopsi tidak menimbulkan warisan, perwalian atau hak lainnya. karena ayah atau ibu angkatnya, jika ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, lakukanlah selagi keduanya masih hidup bersama, sebagai tunjangan yang wajar.²²

Kedua, pengaturan terkait pewarisan dari anak angkat diperlukan untuk kedepannya, bukan untuk menyamakan kedudukan dengan anak kandung, namun pengaturan terkait kedudukannya agar tidak menghalangi kedudukan anak kandung dan terkait pembagiannya dalam waris antara anak angkat dan anak kandung, sehingga menghindari terjadinya konflik atau sengketa antara anak kandung dan juga anak angkat dalam sistem pewarisan. Selain itu, apabila anak angkat diatur dalam hukum waris di Indonesia, maka orang tua angkat tidak perlu melakukan hibah, namun waris biasa seperti anak kandung sehingga tercipta keadilan dan tidak membeda-bedakan dengan anak kandung. Selain itu juga diperlukan apabila seorang anak angkat sudah dirawat sejak sangat kecil dan memiliki kedekatan dengan orang tua angkatnya sama seperti anak kandung sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Waris Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017

- Al Qur'an Medina , Dilengkapi dengan Terjemahan, dan Materi tentang Akhlak Mulia, Penyusun Materi : Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, Abu Hafidz Arrazi, Bandung: Madina , 2007
- D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pustakarya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012
- Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, Hukum Adat Dalam Perkembangannya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020
- NM. Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan dan solusinya, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015

Siti Hamidah, dkk, Hukum Waris Islam, UB Press, Malang, 2021

Jurnal

) u i i i a

- Al-Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1, no. 1 (2016).
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 9*, no. 2 (2016): 53-76.
- Karaluhe, Sintia Stela. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris." *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016).

²² Kintan Bianca Mandei, Dkk, Tinjauan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, Lex Privatum Vol. Ix, No. 2, 2021, hal 24

- Kunadi, Lisa Carterina, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 281-286.
- Mandei, Kintan Bianca. "Tinjauan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam." *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).
- Prayustini, Ni Wayan Manik, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata." E-Jurnall *Universitas Udayana* (2014).
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 183-200.
- Sahuleka, Onesimus. "The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community." *JL Pol'y & Globalization* 49 (2016): 1.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I. Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148-152.

Website

- anonim, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, 2017, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn17
- Keltunggulwulung, Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris, Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang, 2022,https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukumwaris/#:~:text=Ahli%20Waris%20adalah%20orang%2Dorang,khusus%20(ahli%20waris%20testamentair)
- Muhammad Yasin, Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat, Hukum Online, 2021,https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b?page=2

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan